



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 710 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN (BUFFER STOCK) DI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Bandung, perlu upaya peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia yang salah satunya melalui pemerataan dan teraksesnya pelayanan kesehatan khususnya oleh masyarakat di Kota Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Bandung telah menganggarkan dana bantuan sosial pelayanan kesehatan masyarakat miskin (*Buffer Stock*) sebagaimana telah tercantum dalam Perubahan Anggaran 2007, sehingga diperlukan pengaturan mengenai pemanfaatan dana bantuan sosial pelayanan kesehatan termaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (*Buffer Stock*) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2007;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/MENKES/PER/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 417/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (BUFFER STOCK) DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
9. Bantuan Sosial Masyarakat Miskin adalah bantuan dalam bentuk buffer stock dana penyangga yang diperuntukkan bagi penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan se-Kota Bandung.
10. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kota Bandung dan memenuhi kriteria Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
11. Identitas Masyarakat Miskin adalah Kartu Askeskin, Surat Keterangan Miskin (SKM), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
12. Kartu Askeskin adalah Identitas Masyarakat Miskin yang diterbitkan oleh PT. Askes (Persero);
13. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh RT/RW/Kelurahan dan disahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh RT/RW/Kelurahan bagi masyarakat kurang/tidak mampu untuk membayar penuh biaya perawatan di fasilitas sarana pelayanan kesehatan;
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai dasar untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar;
18. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Klinik dan Balai Pengobatan) milik Pemerintah, Swasta maupun TNI/Polri yang mempunyai izin di Daerah;
19. Tim Safe Guarding adalah tim teknis pengelola pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah :

1. Mengatur pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu terhadap fasilitas kesehatan;
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar terhadap masyarakat miskin di semua Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta yang mempunyai izin di Daerah;
4. Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyaluran dana bantuan adalah penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu secara administratif memiliki identitas warga Kota Bandung yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan di semua Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan, dengan ketentuan biaya perawatan disesuaikan dengan program Askeskin.

BAB IV

SUMBER DANA BESARAN DANA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Sumber dana bantuan adalah APBD.
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Membayar iur bayar (cost sharing) selisih atas tagihan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan ke PT. Askes (Persero), bagi masyarakat yang dijamin oleh PT. Askes (Persero);
 - b. Membayar penuh biaya perawatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang memiliki SKM dan tidak tercantum dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/Kep.433-Huk/2007 tentang Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun 2007 yang tidak dijamin oleh PT. Askes (Persero);
 - c. Membayar cost sharing biaya perawatan masyarakat kurang/tidak mampu di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi yang memiliki SKTM setelah mendapat keringanan biaya dari pihak Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan melalui fungsi sosialnya dan kemampuan bayar dari pasien;
 - d. Dana bantuan tersebut berlaku juga untuk masyarakat miskin yang telah diberikan pelayanan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan, mulai bulan Juli 2007 dengan ketentuan masyarakat miskin tersebut telah memiliki identitas berupa SKTM.
- (3) Disamping bantuan dari Pemerintah Kota Bandung, Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN

Pasal 5

1. Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan membawa identitas miskin (kartu askeskin, SKM, SKTM), dan identitas warga Kota Bandung (Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga) serta surat rujukan dari puskesmas kecuali dalam keadaan gawat darurat.
2. Masyarakat miskin yang dalam kondisi gawat darurat harus ditangani oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan setara dengan pelayanan di Kelas III, memberi pelayanan terlebih dahulu dan kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung c.q. Tim Safe Guarding.

4. Kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/ klaim dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan ditandatangani direktur, dengan dilampiri hal-hal sebagai berikut :
 - a. Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani;
 - b. Foto copy identitas miskin masing-masing pasien;
 - c. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani masyarakat miskin/keluarga pasien dan direktur Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan. Kwitansi tersebut adalah bukti penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah Kota Bandung (dana *buffer stock*);
 - d. Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani direktur Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan;
 - e. Surat pernyataan masyarakat miskin/keluarga yang menyatakan telah menerima pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Bila masyarakat miskin telah dilayani dan tidak menandatangani surat pernyataan tersebut, surat pernyataan cukup ditandatangani oleh direktur;
 - f. Bukti pembayaran klaim dari PT. Askes (Persero) bagi masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu yang telah dijamin oleh PT. Askes (Persero) untuk klaim iur bayar;
 - g. Rekening Bank Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
5. Tim Safe Guarding Dinas Kota Bandung melakukan analisis dokumen administrasi pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim. Hasil analisis dokumen administrasi dibuat dalam Berita Acara Telaahan Dokumen.
6. Berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 3a berikut Berita Acara Telaahan Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Sekretaris Daerah menyampaikan Disposisi atas berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Tata Usaha Pimpinan untuk diproses pembuatan SPP-LS dan SPM-LS dan disampaikan ke Bagian Keuangan.
8. Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka 6 Bagian Keuangan mengeluarkan SP2D yang disampaikan kepada Pemegang Kas Daerah dan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
9. Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pemegang Kas Daerah mentransfer dana ke Bank sesuai dengan kode rekening Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.
10. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai jumlah dana yang telah diterima dan jumlah pasien masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu yang telah dilayani kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan c.q. Tim Safe Guarding.
11. Besarnya bantuan untuk klaim tersebut dihitung berdasarkan pelayanan nyata sebesar-besarnya yang sama dengan "unit cost" tarif pelayanan pada program Askeskin. Berlaku untuk semua Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan baik milik Pemerintah, Swasta maupun TNI/Polri.

12. Klaim dapat dilakukan per kasus ataupun untuk beberapa kasus sekaligus yang telah selesai dilayani dengan batas akhir pengajuan pada akhir Tahun Anggaran 2007, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Apabila masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu setelah mendapatkan pelayanan dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dan tagihan tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2007, maka klaim diajukan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Skema pelaksanaan mekanisme pencairan dana program bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan format persyaratan administrasi tercantum dalam Lampiran.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Semua kasus penyakit (sesuai dengan jenis penyakit yang dijamin oleh Askeskin) pada masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu yang ditangani sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- (2) Pelayanan Pasien di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan, meliputi :
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan rawat inap;
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Laboratorium, Rontgen, Ultra Sonografi (USG) dan lain-lain) sesuai dengan kepentingan penyakitnya;
 - d. Pemberian obat-obatan yang diperlukan.

BAB VII

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Untuk menangani pelayanan kesehatan, masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Tim Safe Guarding.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Safe Guarding yang dilaksanakan secara berkala.

Pasal 10

Dinas Kesehatan wajib mensosialisasikan program bantuan sosial pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu termaksud pendanaannya kepada masyarakat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 November 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.


DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



1. Skema Mekanisme Pencairan Dana

SKEMA PELAKSANAAN MEKANISME PENCAIRAN DANA PROGRAM BANTUAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KURANG/TIDAK MAMPU
DI FASILITAS PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN



2. Contoh format Permohonan Penggantian Biaya :

KOP FASILITAS PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Format 1

		Bandung,
Nomor :		Kepada :
Lampiran :	1 (satu) berkas	Yth. Bapak Walikota Bandung
Perihal :	Permohonan penggantian biaya pelayanan Kesehatan masyarakat miskin Kota Bandung	melalui Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung c.q. Tim Safe Guarding
		di

BANDUNG

Bersama ini kami ajukan permohonan penggantian biaya pelaksanaan kesehatan masyarakat miskin Kota Bandung sejumlah orang sebesar Rp. (.....) daftar terlampir disertai dokumen administrasi penyerta untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti.

Demikian kami sampaikan

Direktur

Tanda Tangan

Nama Jelas

3. Contoh format Permohonan Penggantian Biaya :

Format 2

SURAT PERNYATAAN
PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Hubungan dengan pasien (miskin) :

menyatakan bahwa

Nama pasien :
Alamat :
Identitas Miskin/Nomor :

mendapatkan pelayanan kesehatan di (Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan) sejak tanggal s/d yang dibayar melalui bantuan sosial pelayanan kesehatan masyarakat miskin Pemerintah Kota Bandung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Mengetahui
Direktur

Tanda Tangan

Nama Jelas

Pasien/keluarga pasien

Tanda Tangan

Nama Jelas

Materai Rp. 6.000,-

4. Contoh format Permohonan Penggantian Biaya :

Format 3

SURAT PERNYATAAN
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Hubungan dengan pasien (maskin) :


Menyatakan telah melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin sebagai berikut :

Nama	Alamat	Identitas Miskin/Nomor

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Direktur



Tanda Tangan

Nama Jelas

*) Digunakan untuk pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sebelum tanggal Keputusan Walikota

5. Contoh format Berita Acara Telaahan Dokumen

KOP FASILITAS PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Format 4

BERITA ACARA TELAAHAN DOKUMEN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....) telah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan dokumen atas permohonan (Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan) dan dinyatakan memenuhi syarat yang selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan penggantian atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Bandung.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bandung,

Tim Pemeriksa :

1. (Ketua)
 2. (Anggota)
 3. (Anggota)
 4. (Anggota)
- dst.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDISISWADI